

Motivasi Calon Pengantin Yang Menikah Usia Dini Di Kua Rasau Jaya

Nur Alldina Eka Putri¹, Eti Nur Kholifah², Mohamad Dikta Riyadi³, Sartunah⁴, Rita Silvia⁵

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Da'wah, IAIN Pontianak.

Jl. Letjend Suprpto No. 14, Pontianak, Prov. Kalimantan Barat, Kodepos 78243.

e-mail : alldinanur@gmail.com.

Abstract: Early marriage is a marriage that is carried out by a couple, both male and female, who are under the minimum age of marriage based on marriage law, which under 19 years old both for men and woman. There are many reasons that causing them to choose married under age some of them caused by culture and religion, economic and educational level of the family. This study aims to determine the motivation of early married couples. In this research is using qualitative method and two bride. Collecting data by observation, interviews, and secondary data. Qualitative methods can make it easier for researchers to describe what the motivations of couples who want to marry underage are like. The results of the research taken on underage married couples show that there is no special motivation but of their own will who have agreed to marry underage and there are also those who follow the wishes of their parents to get married even though their age is not enough to following the law of marriage, which is in marriage law number 19 in 2019, the minimum age for marriage is 19 years, for both male and female.

Keyword : Motivation, Early-age marriage

Abstrak: Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri, baik laki-laki maupun perempuan, yang masih di bawah usia minimal perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Faktor penyebab pernikahan dini adalah budaya dan agama, tingkat ekonomi dan pendidikan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi pasangan menikah dini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan data sekunder. Jumlah subjek berjumlah 2 orang. Metode kualitatif dapat memudahkan peneliti untuk mendeskripsikan seperti apa motivasi pasangan yang ingin menikah di bawah umur. Hasil penelitian yang dilakukan pada pasangan suami istri di bawah umur menunjukkan bahwa tidak ada motivasi khusus melainkan atas kemauan sendiri yang telah menyetujui untuk menikah di bawah umur dan ada juga yang menuruti keinginan orang tuanya untuk menikah walaupun usianya tidak mencukupi. yang diatur dalam undang-undang. perkawinan dalam UU no. 19 Tahun 2019, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik pria maupun wanita.

Kata Kunci : Motivasi, Pernikahan Dini

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan baik laki-laki maupun perempuan yang berusia dibawah batas minimal sebuah pernikahan yang ditetapkan oleh hukum perkawinan, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Seperti yang diketahui terutama seorang perempuan yang menikah dibawah umur memiliki resiko tinggi yang bisa berdampak kepada kesehatan reproduksi sebab perempuan yang masih berusia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan daripada perempuan yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia yang dibawah 15 tahun kemungkinan meninggal lima kali lebih besar.¹

Terlepas dari sebuah kejadian yang tidak diinginkan, bahwa pernikahan dini banyak disebabkan karena faktor budaya dan agama, tingkat ekonomi dan pendidikan dari keluarga, serta kejadian setelah terjadinya bencana, seperti perempuan yang berusia 15-17 tahun yang dimana orang tuanya meninggal dunia lebih segera untuk menikah karena untuk meringankan beban keluarga. Oleh karena itu, pemerintah mengambil tindakan tegas mengenai pernikahan yang dibawah umur demi mencegah dampak dari pernikahan dibawah umur tersebut, maka pemerintah menetapkan batas usia pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan yang telah diatur dalam UU No 19 Tahun 2019, yaitu 19 tahun.²

Kejadian pernikahan dini di kecamatan Rasau Jaya tidak terlalu tinggi. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Rasau Jaya bahwa selama satu tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2021 sekarang bahwasannya pernikahan dini yang cukup banyak terdapat di desa Rasau Jaya Satu, dan Rasau Jaya Umum. Data pernikahan dini yang diperoleh dari KUA tempat lokasi penelitian dimana tidak termasuk disebabkan oleh kehamilan namun pasangan yang ingin menikah dibawah umur disebabkan karena keinginan calon itu sendiri dan orang tua, sehingga didapatkan motivasi dari pasangan yang ingin menikah di usia dini tersebut, yaitu ingin segera menikah serta mengikuti keinginan orang tua sebab ada beberapa yang termotivasi dari orang tuanya yang mungkin dulu menikah dibawah umur.

Disamping itu, keputusan yang berasal dari keinginan orang tua dikarenakan sebagian besar untuk menghindari perbuatan zina dan mengurangi faktor ekonomi keluarga teruntuk yang perempuan. Sedangkan keputusan yang diambil dari keinginan pasangan sendiri sebagian besar tidak mau melanjutkan pendidikan lagi dan merasa sudah ada jodohnya dan tidak ingin dilepaskan maka keinginannya segera menikah agar terikat sebuah ikatan pernikahan.³

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di KUA Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Pemilihan lokasi dikarenakan kami sebagai mahasiswa dari kampus IAIN Pontianak sedang melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) yang di

¹ Yunita Muthahharah, *Gambaran Motivasi Remaja Pelaku Pernikahan Dini di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat*, Jurnal: Kesehatan, Vol. 1, No. 1, Tahun 2016, pp. 3.

² Ratih Indraswari, *Perencanaan Kehamilan Sehat Pada Calon Pengantin yang Berniat Menikah Usia Dini*, Jurnal: Kesehatan Masyarakat, Vol. 9, No. 3, Mei 2021, pp. 360.

³ Ratih Indraswari, *Perencanaan Kehamilan Sehat Pada Calon Pengantin Yang Berniat Menikah Usia Dini*, Jurnal: Kesehatan Masyarakat..., pp. 361.

tugaskan di KUA Rasau Jaya. Kantor Urusan Agama ini terletak tepat di central kota Rasau Jaya tepat bersebrangan dengan Kantor Kecamatan Rasau Jaya yang dimana masyarakatnya cukup padat. Berdasarkan data arsip yang ditemukan, jumlah pasangan yang menikah usia dini dari tahun 2020 hingga 2021 ada sebanyak 22 pasangan yang terbagi 8 laki-laki yang masih dibawah umur dan 14 perempuan yang masih dibawah umur.

Pengambilan data dilakukan pada bulan September hingga Oktober 2021. Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang pernikahan dini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dapat memudahkan peneliti untuk mendeskripsikan seperti apa motivasi dari pasangan yang ingin menikah dibawah umur. Populasi target penelitian adalah pasangan yang menikah dibawah umur dari september hingga Oktober 2021 dimana targetnya sekitar 1 atau 2 pasangan yang bisa dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah pasangan yang menikah dibawah umur 19 tahun dan merupakan pasangan yang memang asal dari berbagai desa di Kecamatan Rasau Jaya. Subjek penelitian dipilih dengan metode purposive sampling yang dipilih tidak secara acak melainkan berdasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti itu sendiri, yaitu sesuai dengan kriteria usia dibawah umur yang telah ditetapkan oleh peneliti.⁴

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bulan september di KUA Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya bahwasannya pernikahan dini yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2021 berjumlah 24 pasangan. Diantaranya 9 laki-laki yang masih dibawah umur dan 15 perempuan yang masih dibawah umur. Subjek yang diteliti rata-rata berusia 15-18 tahun. Berikut data pernikahan dini dari tahun 2020 sampai tahun 2021.

No	Pernikahan Dini				
	2020		Bulan	2021	
	Laki-Laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan
1	-	-	Januari	-	-
2	-	-	Febuari	2	3
3	1	-	Maret	-	1
4	-	-	April	-	-
5	-	-	Mei	-	1
6	-	-	Juni	-	-
7	-	1	Juli	-	1
8	1	1	Agustus	-	2

⁴ Khory Afifah Iriantika, *Studi Kualitatif Pengaruh Pemberian Konseling Gizi Terhadap Perubahan Sikap dan Pemulihan Makan Pada Remaja Putri Overwight*, Jurnal: Nutrition College, Vol. 6, No. 1, Tahun 2017, pp. 20-21

9	2	3	September	1	-
10	1	-	Oktober	-	1
11	-	-	November		
12	1	1	Desember		

Tabel 1. Data Olahan KUA Rasau Jaya

Dari data diatas yang diambil dari KUA Rasau Jaya, bahwa pernikahan dini yang terjadi dari tahun 2020 hingga tahun 2021 sekarang masih dikategorikan sedang untuk jumlah pasangan yang menikah di usia dini, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pasangan yang menikah dibawah umur mengenai apa yang memotivasinya. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa sampel yang diambil pada pasangan yang menikah dibawah umur bahwasannya tidak ada motivasi yang khusus melainkan atas kehendak mereka sendiri yang telah sepakat ingin menikah dibawah umur dan ada juga yang mengikuti keinginan orang tuanya untuk segera menikah meskipun umur yang belum mencukupi dimana ditetapkan dalam hukum perkawinan pada UU No. 19 Tahun 2019, yaitu usia menikah minimal 19 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan. Berikut berupa dokumentasi saat melakukan wawancara dengan pasangan yang menikah dibawah umur:



Gambar 1. Wawancara dengan pasangan yang menikah dibawah umur.

PEMBAHASAN

Pengertian Motif

Pengertian motif yang ada pada diri seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan.⁵ Oleh sebab itu motif merupakan perilaku seseorang untuk mewujudkan apa yang ingin dicapai dalam mengapai tujuan serta kepuasan yang ingin diambil atau dilakukan dari perilaku yang dirasakan. Menurut Giddens, berpendapat bahwa motif sebagai impuls atau dorongan yang memberi energy pada tindakan manusia sepanjang lintasan kognitif ataupun perilaku kearah pemuasan kebutuhan.

⁵ M. Nur Ghufon, *Teori-Teori Psikologi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 83.

Sedangkan menurut Harold Koontz dan kawan-kawan, berpendapat bahwa dalam buku Management, mengutip pendapat Berelson dan steiner, mengemukakan bahwa motif adalah suatu keadaan dari dalam yang member kekuatan, yang menggiatkan, yang menggerakkan atau menyalurkan perilaku ke arah tujuan-tujuan.⁶ Motif, atau dalam bahasa Inggris “*motive*” berasal dari kata movere atau motion, yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. dalam psikologis, istilah motif erat hubungannya dengan “*gerak*”, yaitu gerakan yang dilakukan oleh manusia atau disebut juga perbuatan atau perilaku dalam Sarlinto (2009) .

Menurut R.S Woodworth dalam Alex Sobur (2006) mengartikan motif sebagai suatu yang dapat menyebabkan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu (berbuat sesuatu) dan untuk mencapai tujuantujuan tertentu. Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa motif merupakan perilaku seseorang untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam perilaku orang tersebut sehingga membentuk kegiatan-kegiatan yang menjadi sebuah tujuan yang ada dalam diri individu atau orang tersebut.

Pengertian Motivasi

Motivasi berarti membangkitkan motif, membangkitkan daya gerak, atau mengerakkan seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai suatu kepuasan atau tujuan.⁷ Menurut M. Utsman Najati dalam Abdul Rahman Shaleh, berpendapat bahwa motivasi adalah kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup, dan menimbulkan tingkah laku serta mengarahkannya menuju tujuan tertentu.⁸ Pendapat yang sama juga dikatan oleh Hoy dan Miskel dalam Abdul Rahman Shaleh, dimana motivasi adalah kekuatan-kekuatan yang kompleks, dorongandorongan, kebutuhan-kebutuhan, pernyataan-pernyataan, ketegangan (tension states), atau mekanisme-mekanisme lainnya yang memulai dan menjaga kegiatan-kegiatan yang diinginkan ke arah pencapaian tujuan-tujuan personal.⁹

Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata dalam Prof H. Djaali mengatakan bahwa motivasi adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian suatu tujuan. Sementara itu, Gates dkk mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mengatur tindakannya dengan cara tertentu. Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Greenberg dalam Djaali yang mengatakan bahwa motivasi adalah proses pembangkitan, mengarahkan, dan memantapkan perilaku arah suatu tujuan.

Sudarwan (2002) motivasi diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Hakim (2007) mengemukakan

⁶ Alex Sobur, *Psikologi Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 267.

⁷ Alex Sobur, *Psikologi Umum...*, hlm. 268.

⁸ Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Prenada Media, 2009), hlm. 183.

⁹ Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam...*, hlm. 184.

pengertian motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Huitt, W. (2001) mengatakan, motivasi adalah suatu kondisi atau status internal (kadang-kadang diartikan sebagai kebutuhan, keinginan, atau hasrat) yang mengarahkan perilaku seseorang untuk aktif bertindak dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Ditambahkan Gray (Winardi, 2002) mengemukakan bahwa motivasi merupakan sejumlah proses, yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu, yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi, dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.¹⁰ Dari beberapa pengertian diatas menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah merupakan sejumlah proses atau dorongan untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga motivasi tersebut sangat dibutuhkan untuk membangun individu-individu menjadi lebih baik dan bersemangat menuju tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ingin diraih dalam proses motivasi tersebut.

Pernikahan Dini

Pernikahan usia dini diartikan sebagai praktik oernikahan yang dilakukan di bawah ketentuan usia standar perundang-undangan. Selain itu, pernikahan dini sering disebut sebagai dispensasi nikah, yang berarti mengacu pada pasangan yang ingin menikah di bawah standar usia.¹¹

Di berbagai belahan negara, pernikahan dini telah banyak berkurang dalam tiga puluh tahun terakhir, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi di negara berkembang terutama dipelosok terpencil. Pernikahan dini banyak terjadi di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia serta meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latar belakang.¹² Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi Sebagian anak diseluruh dunia, terutama negara berkembang. Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia di tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan anak, namun ironisnya, praktek pernikahan usia dini masih berlangsung di berbagai belahan dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan.

Menurut Maryanti dan Septikasari menyebutkan bahwa pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun, pernikahan ini terjadi pada usia remaja.¹³ Batasan remaja menurut WHO dalam tumbuh kembangnya menuju dewasa, berdasarkan kematangan psikososial dan seksual, semua remaja akan melewati beberapa hal, yaitu masa remaja awal atau dini (*early adolescence*) umur 11-13 tahun, masa remaja pertengahan

¹⁰ Djaali, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 101.

¹¹ Rovi Husnaini, *Dampak Pernikahan Usia Dini: "Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatuh Kabupaten Garut"*, Jurnal: Aqidah dan Filsafat Islam, Vol. 4, No. 1, 2019, pp. 65.

¹² Eddy Fadlyana, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Jurnal: Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, 2009, pp. 136.

¹³ Maryanti, Dwi dan Majestika Septikasari, *Kesehatan Reproduksi Teori dan Praktikum* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2009), hlm. 56.

(*middle adolescence*) umur 14-16 tahun, dan masa remaja lanjut (*late adolescence*) umur 17-20 tahun.¹⁴

Sedangkan pernikahan dini menurut islam merupakan pernikahan yang dilakukan orang yang belum baligh (mimpi basah) bagi laki-laki atau belum mendapat menstruasi pertama bagi perempuan. Sebagian ulama memperbolehkan pernikahan dibawah umur dengan dalil. *Pertama*, mengikuti sunnah rasul karena sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad pada usia 6 tahun sedangkan Muhammad telah berusia 50-an tahun. *Kedua*, pernikahan dini dinilai dapat mempertahankan norma-norma agama berupa menghindari pasangan muda-mudi dari dosa akibat pergaulan bebas dan perzinahan, sehingga sebagian orang mengartikan bahwa tujuan pernikahan adalah menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan (seks).¹⁵

Pernikahan dini merupakan fenomena yang juga terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat. Adapun beberapa permasalahan dalam pernikahan anak yang meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan dini, diantaranya pengaruh terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan anak.

Dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya, baik dampak negative maupun dampak positif dan hal ini juga akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial pelakunya. Sehingga hal ini juga tidak dapat di antisipasi dan tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, bahkan dapat mendatangkan kemadharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi pelakunya.¹⁶

SIMPULAN

Motif ialah sesuatu yang dapat menyebabkan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu atau memutuskan untuk berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan motivasi memiliki arti sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong individu untuk mencapai tujuan atau hal tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Berdasarkan undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 pemerintah merevisi usia minimal pernikahan untuk laki-laki dan perempuan yaitu minimal usia 19 tahun, kurang dari usia tersebut pasangan yang ingin menikah wajib mengurus dispensasi nikah di pengadilan agama.

¹⁴ Soetjiningsih, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya* (Jakarta: Sagung Seto, 2004), hlm. 102.

¹⁵ Umi Sumbulah, *Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura: "Perspektif Hukum dan Gender"*, Jurnal: Egalita, Vol. VII, No. 1, 2012, pp. 85.

¹⁶ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya*, Jurnal: Yudisia, Vol. 7, No. 2, 2016, pp. 387.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada 2 pasangan usia dini yang akan menikah di KUA Kecamatan Rasau Jaya didapatkan bahwa walaupun sudah diatur dalam undang-undang pasangan yang merupakan remaja dibawah umur ini memutuskan untuk melakukan usia dini di dengan motif dan latar belakang tuntutan orang tua, kemauan sendiri/kesepakatan bersama pasangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alex Sobur. (2003). *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Djaali. (2011). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Eddy Fadlyana. (2009). *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Jurnal Sari Pediatri, 11(2), 136.
- Ghufron, M. Nur. (2012). *Teori-Teori Psikologi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Iriantika, Khory Afifah. (2017). *Studi Kualitatif Pengaruh Pemberian Konseling Gizi terhadap Perubahan Sikap dan Pemulihan Makan pada Remaja Putri Overweight*. Jurnal Nutrition College, 6(1), 20.
- Maryanti D. & Majestika S. (2009). *Kesehatan Reproduksi Teori dan Praktikum*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Mubasyaroh. (2016). *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya*. Jurnal Yudisia, 7(2). 387.
- Ratih Indraswari. (2021). *Perencanaan Kehamilan Sehat pada Calon Pengantin yang Berniat Menikah Usia Dini*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 9(3), 360.
- Rovi Husnaini. (2019). *Dampak Pernikahan Usia Dini: Analisis Feminis pada Pernikahan Anak Perempuan di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut*. Jurnal Aqidan dan Filsafat, 4(1), 65.
- Shaleh, Abdul Rahman. (2009). *Psikologi Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Soetjiningsih. (2004). *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta: Sagung Seto.
- Umi Sumbulah. (2012). *Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura: Perspektif Hukum dan Gender*. Jurnal Egalita, VII(1), 85.
- Yunita Muthahharah. (2016). *Gambaran Motivasi Remaja Pelaku Pernikahan Dini di Kelurahan Pelambuan Banjarmasin Barat*. Jurnal Kesehatan, 1(1), 3.